



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elyas Alias Lyas Bin Mahrus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membantu Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RXK/135 cc, Noka : RXK-152783K, Nosin : 29N-002008 a.n MOCHAMMAD RAFI'I No. BPKB 6779409;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RXK/135 cc, Noka : RXK-152783K, Nosin : 29N-002008 a.n MOCHAMMAD RAFI'I No. BPKB 6779409;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RX115 SPC, Noka : MH33HB005TK158313, Nosin : 3HB146732 a.n SUTOYO Nopol : S-2379-QN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dengan Noka : MH33HB005TK158313;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Yamaha;**dikembalikan kepada Saksi Muhamad Abdul Kholik Bin Satar;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)